

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan kerja perkantoran adalah upaya mencegah terjadi cedera yang banyak terjadi pada karyawan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran atau SMK3 perkantoran adalah bagian dari sistem manajemen gedung perkantoran secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif (Kemenkes RI, 2016).

Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali terhitung sejak 2 Maret 2020, kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi wabah ini adalah dengan memperlakukan prinsip *Sosial Distancing* pada seluruh masyarakat, bahkan di beberapa kota besar di Indonesia diberlakukan pula PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) guna memutus rantai penyebaran virus ini. Penerapan kebijakan tersebut sangat memberikan dampak positif terhadap kesehatan tetapi berdampak negatif terhadap perekonomian karena sulitnya masyarakat untuk bekerja dan ber-aktifitas di luar rumah sehingga mempengaruhi hasil kinerja karyawan di dalam organisasi (Yulianti, 2022).

Dalam lingkup perkantoran penting dilakukan penerapan K3 dengan melaksanakan K3 perkantoran agar seorang karyawan akan merasa aman, nyaman dan terlindungi keselamatannya dalam bekerja. Kenyamanan dalam bekerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Apabila seorang karyawan mengalami kecelakaan dalam bekerja atau kondisi kesehatannya kurang baik mengakibatkan tidak dapat melakukan

pekerjaan dengan maksimal dan kualitas kinerja karyawan menurun. Pekerjaan dikatakan aman jika risiko pekerjaan sekecil apapun dapat dihindari. Keselamatan dan kesehatan kerja penting dalam mendukung peningkatan mutu kerja seorang karyawan. K3 perkantoran diterapkan dalam rangka tertib dan disiplin dalam menjalankan pekerjaan (Suparman HL, 2017).

Penerapan K3 perkantoran pada masa pandemi Covid-19 dengan cara bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) dan bekerja di kantor/tempat kerja atau *Work From Office* (WFO). Bekerja dari rumah atau WFH dalam hubungan kerja merupakan aktivitas pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 dan bekerja di kantor/tempat kerja atau WFO dalam hubungan kerja merupakan aktivitas pekerjaan pada masa pandemi Covid-19 (Kemenaker No.104 Tahun 2021).

Adapun cara menentukan persentase jumlah pekerja/buruh yang ditetapkan pemerintah yaitu pemerintah menetapkan kebijakan pembatasan kegiatan usaha pada daerah tertentu dengan kapasitas 50% pekerja/buruh pada fasilitas produksi/pabrik dan 10% dari jumlah pekerja/buruh yang melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional. Di dalam pembagian hari kerja dalam satu bulan secara bergiliran untuk memberikan kesempatan bagi pekerja/buruh agar dapat bekerja dengan tetap memperhatikan kapasitas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan dapat melakukan pengurangan jam kerja dengan menerapkan kerja *shift* sesuai kebijakan pemerintah dan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat (Kemenaker No.104 Tahun 2021).

PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) PERSERO (Perusahaan Perseroan) ULP (Unit Layanan Pelanggan) Belawan adalah salah satu unit Rayon dari PT. PLN

(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Medan Utara di Jl. Yos Sudarso Medan, yang hadir untuk memenuhi kebutuhan listrik khususnya untuk wilayah Medan Timur. Perusahaan yang bergerak dibidang listrik, PT. PLN (Persero) ULP Belawan harus memberikan layanan yang maksimal. Dalam hal manajemen K3 pihak manajemen PT. PLN (Persero) ULP Belawan harus memberikan perhatian lebih karena dampak yang diperoleh dari maksimal kinerja K3 sangat baik untuk pihak manajemen kedepannya (Salahuddin 2017).

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di PT. PLN (Persero) adalah mengutamakan aspek keselamatan, kesehatan kerja, keamanan dan perlindungan lingkungan dalam setiap aktifitas di PT. PLN (Persero). Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan kerja, dan perlindungan lingkungan. Melaksanakan identifikasi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, identifikasi ancaman keamanan dan identifikasi aspek perlindungan lingkungan sesuai dengan tingkat risiko dan melakukan upaya-upaya pencegahan, perlindungan, dan pengendalian serta penanggulangannya yang ditinjau secara berkala dan berkelanjutan. Meningkatkan kesadaran dan kompetensi pegawai agar dapat melaksanakan pekerjaan secara aman, andal dan ramah lingkungan (Kemenker No.104 Tahun 2021).

Di PLN terdapat pula bagian dimana tempat bekerjanya sangat mungkin mengalami kesalahan atau kecelakaan, maka diperlukan SMK3 yang menjadi acuan pada perusahaan tersebut. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP No.50 tahun 2012) yang merupakan pelaksanaan Pasal 80 UU No.13 Tahun 2003 tentang

ketenagakerjaan, maka perusahaan yang memperkerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan memiliki tingkat potensi kecelakaan yang tinggi akibat karakteristik proses wajib melaksanakan SMK3. Perusahaan atau organisasi yang akan ataupun telah menerapkan SMK3 diharapkan dapat terukur, terstruktur dan terintegrasi, kemudian dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja, dan juga perusahaan dapat menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman dan efisien untuk mendorong produktifitas. (Kemenkes RI, 2016).

Penerapan sistem manajemen K3 bertujuan menjamin keselamatan orang-orang yang berda di lingkungan pekerjaan. Namun, penerapan K3 ini masih jauh dari perhatian utama manajemen, bahkan oleh karyawan yang bersangkutan dan paling berkepentingan dalam masalah ini. Ini bisa dilihat dari masih banyaknya terjadi kecelakaan-kecelakaan kerja, yang sebagian besar diantaranya disebabkan kurang perhatian sebagai pihak terkait terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (Suma'mur, 1994).

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa PT. PLN (Persero) ULP Belawan telah menerapkan SMK3 dengan cara menetapkan beberapa peraturan, pedoman, kebijakan, dan prosedur kerja yang bertujuan untuk mencegah dan mengurangi potensi terjadinya kecelakaan kerja. Selain itu juga terdapat masalah dalam penerapannya diantaranya: (1) Adanya pekerja yang tidak mematuhi kebijaksanaan keselamatan kerja yang ditetapkan oleh perusahaan, (2) Adanya pekerja yang tidak memahami prosedur kerja.

Berdasarkan observasi yang dilihat oleh peneliti kasus Covid-19 di PT. PLN (Persero) ULP Belawan pada tahun 2022 terdapat sebanyak 2 orang karyawan yang

terinfeksi positif Covid-19. PT. PLN (Persero) ULP Belawan menerapkan beberapa program kebijakan K3 terhadap penerapan kerja pada masa pandemi COVID-19 dengan melakukan pengecekan suhu tubuh dan mencuci tangan sebelum memasuki area kantor. Selain itu pada pekerja yang kurang sehat diberlakukan *Work From Home* (WFH) dan juga perusahaan memberlakukan isolasi mandiri bagi tiap pekerja yang terpapar COVID-19.

Berdasarkan hasil pengamatan di atas maka perlu dilakukan penilaian penerapan K3 perkantoran di PT. PLN (Persero) ULP Belawan untuk mengetahui bagaimana penerapan K3 di Perkantoran tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Dari hasil pembahasan pada latar belakang diatas, maka di rumuskan masalah bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pada masa pandemi covid-19 di PLN (PERSERO) ULP Belawan.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui bagaimana penilaian penerapan keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran pada masa pandemi di PLN (PERSERO) ULP Belawan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Kebijakan Keselamatan Kerja di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan
2. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Keselamatan Kerja di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan

3. Untuk menilai penerapan dalam Aspek Kesehatan Kerja perkantoran di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan
4. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Ergonomi Perkantoran di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan
5. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Lingkungan Kerja Perkantoran di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan
6. Untuk mengetahui penerapan dalam Aspek Penerapan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 di PT. PLN (PERSERO) ULP Belawan.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis

Kajian ini diharapkan menjadi sumber ilmu dan pengetahuan untuk menambah wawasan mengenai bagaimana penerapan K3 di perkantoran dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja

1.4.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang bermanfaat kepada pihak PLN (PERSERO) ULP Belawan serta pihak lain yang dapat terinspirasi dari hasil penelitian ini sehingga menjadi suatu strategi pencegahan yang efektif dan efisien dalam meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja (PAK) dan dapat dicegah dan tidak terjadi dimasa yang akan datang